DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT KOMISI XIII DPR RI

(BIDANG: REFORMASI REGULASI DAN HAK ASASI MANUSIA)

Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Sekretariat Jenderal MPR RI; Sekretariat Jenderal DPD RI

Tahun Sidang	:	2025
Masa sidang	:	Masa sidang I
Rapat Ke	:	III (Ketiga)
Jenis Rapat Dengan Sifat Rapat	: : :	RDP DENGAN DIRJEN AHU & DIRJEN HPI Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Dirjen HPI Kementerian Luar Negeri Terbuka
Hari, Tanggal	:	Senin, 25 Agustus 2025
Waktu	:	Pkl. 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	:	Masukan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia tentang Ekstradisi
Ketua Rapat	:	Sugiat Santoso, S.E., M.S.P.
Sekretaris Rapat	:	Sartomo, SS., M.Si.
Hadir	:	20 dari 42 Anggota

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI dengan Dirjen AHU Kementerian Hukum & Dirjen HPI Kementerian Luar Negeri dengan agenda masukan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia tentang Ekstradisi dibuka pada pukul 14.35 WIB, dan dipimpin oleh **Sugiat Santoso, S.E., M.S.P.** selaku Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, dan rapat dinyatakan **terbuka** untuk umum

II. KESIMPULAN RAPAT

Rapat Dengar Pendapat mengenai RUU Perjanjian Ekstradisi Indonesia–Rusia yang dipimpin bersama Dirjen AHU dan Dirjen HPI pada tanggal 25 Agustus 2025 menegaskan pentingnya penguatan instrumen hukum untuk mencegah Indonesia maupun Rusia menjadi negara perlindungan bagi pelaku kejahatan lintas batas. Dirjen HPI menekankan bahwa perjanjian ini bersifat prosedural dan justru memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepentingan nasional, sejalan dengan komitmen kedua negara dalam memberantas kejahatan transnasional.

Anggota DPR dari berbagai fraksi pada prinsipnya menyetujui RUU tersebut untuk segera disahkan, mengingat urgensinya sebagai program prioritas Presiden terutama dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan lintas negara. Namun, sejumlah catatan disampaikan, antara lain perlunya kejelasan mengenai tindak pidana yang dapat diekstradisi, kepastian bahwa perjanjian tidak merugikan kepentingan Indonesia, serta antisipasi terhadap fenomena WNI yang menjadi tentara bayaran di Rusia dan kehilangan status kewarganegaraan.

Rapat juga merekomendasikan agar aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, dipersiapkan secara optimal dalam melaksanakan perjanjian ekstradisi ini setelah disahkan. Selain itu, terdapat dorongan untuk melakukan revisi terhadap UU No. 1 Tahun 1979 agar nomenklaturnya selaras dengan kondisi kelembagaan saat ini, serta memastikan kesetaraan mekanisme dengan pihak Rusia. Dengan demikian, pengesahan RUU ini diharapkan tidak hanya menutup celah hukum, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam menjalin kerjasama hukum internasional yang adil dan efektif.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 14.35 WIB

a.n. PIMPINAN
SEKRETARIS JENDERAL
u.b.
KABAG SET. KOMISI XIII DPR RI

TTD

SARTOMO, S.S. M.Si